

## Analisis Politik Hukum dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Progresif

Nurlindawati<sup>1</sup>, Eko Purwanto<sup>2</sup>, Ahmad Zaki Rayhan<sup>3</sup>, Rendhi Renaldhi<sup>4</sup>,  
Mochammad Ridzky Salatun<sup>5</sup>, Sena Neranda<sup>6</sup>, Firman Adi Candra<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup>Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana  
nurlindaa8800@gmail.com<sup>1</sup>, ekopurwanto1967@gmail.com<sup>2</sup>,  
zakireyhan043@gmail.com<sup>3</sup>, renhirenaldhi@gmail.com<sup>4</sup>, ridzkyatiqa@gmail.com<sup>5</sup>,  
sena.neranda@gmail.com<sup>6</sup>

### ABSTRACT

*This paper aims to analyze the configuration of legal politics in the process of drafting regulations in Indonesia, particularly in the effort to synthesize the poles often considered conflicting: legal certainty and progressive justice. Using an analytical-critical approach, it is found that the legislative process is frequently trapped in political pragmatism that prioritizes legal certainty for economic interests, while neglecting responsive substantive justice. This paper proposes a synthesis where ideal legal politics must place humans as the primary subject of law, where formal certainty must not undermine substantive justice.*

**Keywords:** legal politics, legislative drafting, legal certainty, progressive justice

### ABSTRAK

Penuisan ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi politik hukum dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam upaya mensinergikan dua kutub yang sering dianggap berseberangan: kepastian hukum dan keadilan progresif. Dengan menggunakan pendekatan analitis-kritis, ditemukan bahwa proses legislasi sering kali terjebak dalam pragmatisme politik yang mengatasnamakan kepastian hukum demi kepentingan ekonomi, namun mengabaikan substansi keadilan yang responsif. Tulisan ini menawarkan sintesis bahwa politik hukum yang ideal harus menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, di mana kepastian formal tidak boleh membunuh keadilan substansial.

**Kata Kunci:** politik hukum, perancangan perundang-undangan, kepastian hukum, keadilan progresif

### PENDAHULUAN

Di kalangan ahli hukum dewasa ini berkembang dua pendapat tentang hubungan sebab akibat antara politik dan hukum. Pandangan yang pertama adalah Kaum Idialis, yang cenderung berpandangan dari sudut *das sollen*. Pandangan ini mengacu pada pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa Hukum adalah produk politik.

Hukum dalam negara modern tidak pernah lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari konfigurasi politik, ideologi, dan kepentingan kekuasaan yang bekerja pada suatu masa tertentu. Dalam konteks Indonesia, peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama penyelenggaraan hukum sering kali diposisikan sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum (legal

certainty) melalui norma yang tertulis, sistematis, dan mengikat secara formal. Kepastian hukum ini menjadi fondasi penting bagi tertib sosial, stabilitas pemerintahan, dan prediktabilitas hubungan hukum dalam masyarakat. Pernyataan mendasar ini menempatkan hukum bukan sebagai entitas suci yang jatuh dari langit, melainkan sebagai hasil pergulatan kepentingan, nilai, dan kekuasaan dalam sebuah institusi negara. Politik hukum, menurut Moh. Mahfud MD, merupakan garis kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), terdapat tantangan abadi untuk mewujudkan Kepastian Hukum yang bersifat statis-prediktif dan Keadilan Progresif yang bersifat dinamis-humanis. Di satu sisi, negara membutuhkan kepastian hukum untuk menjaga ketertiban dan menarik investasi. Namun demikian, orientasi yang terlalu kuat pada kepastian hukum formal sering kali melahirkan persoalan serius ketika norma hukum yang dihasilkan justru tidak mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Dalam praktik legislasi, tidak jarang peraturan perundang-undangan disusun dengan pendekatan positivistik yang menekankan legalitas formal, prosedur normatif, dan kepatuhan tekstual, tetapi mengabaikan konteks sosial, ketimpangan struktural, serta kebutuhan kelompok rentan. Akibatnya, hukum yang secara formal sah justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan substantif. Di sisi lain dalam keadilan progresif, masyarakat menuntut hukum yang tidak kaku, hukum yang "bernyawa" dan mampu menjawab ketimpangan sosial.

Kondisi tersebut memunculkan dualisme yang laten antara kepastian hukum dan keadilan progresif. Di satu sisi, kepastian hukum dipahami sebagai keharusan normatif demi menjamin stabilitas dan keteraturan; di sisi lain, keadilan progresif menuntut hukum agar bersifat responsif, kontekstual, dan berpihak pada nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. Ketegangan ini tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum yang melatarbelakangi proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Konfigurasi politik yang elitist, pragmatis, dan berorientasi pada kepentingan kekuasaan cenderung melahirkan produk hukum yang rigid dan formalistik, sementara konfigurasi politik yang demokratis dan partisipatif membuka ruang bagi hukum yang lebih progresif dan berkeadilan substantif.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu model politik hukum yang mampu menjembatani dan mengharmonisasikan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif. Politik hukum yang ideal tidak semata-mata menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan atau produk prosedural, melainkan sebagai sarana transformasi sosial yang berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Model politik hukum semacam ini menuntut pergeseran paradigma dari hukum yang kaku dan legalistik menuju hukum yang progresif, responsif, dan berkeadilan.

Upaya mewujudkan keadilan progresif dalam sistem legislasi Indonesia juga menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun ideologis. Secara struktural, proses legislasi masih didominasi oleh lembaga politik formal

dengan ruang partisipasi publik yang terbatas dan sering bersifat prosedural semata. Selain itu, kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi dan politik dalam pembentukan undang-undang menyebabkan hukum cenderung berpihak pada kelompok tertentu, bukan pada kepentingan keadilan sosial secara luas. Kondisi ini mempersempit ruang bagi nilai-nilai keadilan substantif untuk terinternalisasi dalam norma hukum.

Secara ideologis, paradigma positivisme hukum masih mengakar kuat dalam cara pandang pembentuk undang-undang terhadap hukum. Hukum dipahami terutama sebagai kumpulan norma tertulis yang sah secara formal, sehingga keadilan direduksi menjadi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pandangan ini menghambat berkembangnya pendekatan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai alat untuk melayani manusia dan menjawab persoalan sosial. Akibatnya, nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial sering kali terpinggirkan dalam proses legislasi.

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan model politik hukum yang mampu mengharmonisasikan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif. Politik hukum yang ideal tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma yang sah secara prosedural, tetapi juga memastikan bahwa norma tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan mampu menjadi sarana transformasi sosial. Model politik hukum semacam ini menuntut pergeseran paradigma dari hukum yang rigid dan legalistik menuju hukum yang responsif, progresif, dan berorientasi pada nilai keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia.

Ketegangan ini semakin meruncing ketika proses legislasi didominasi oleh kepentingan elit (politik hukum ortodoks), yang cenderung menghasilkan produk hukum yang bersifat positivistik-instrumentalis. Dengan demikian, kajian mengenai pengaruh konfigurasi politik hukum terhadap dualisme antara kepastian hukum dan keadilan progresif menjadi penting dan relevan. Selain itu, analisis terhadap hambatan struktural dan ideologis dalam sistem legislasi yang cenderung positivistik diperlukan guna menemukan solusi yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, perumusan model politik hukum yang ideal diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam membangun sistem peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis konfigurasi politik hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi pengaruhnya terhadap dualisme kepastian hukum dan keadilan progresif. Filosofi penelitian yang dianut adalah interpretatif, di mana hukum dipandang sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan nilai-nilai manusiawi, sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna konseptual tanpa mengandalkan data kuantitatif, sehingga cocok untuk topik teoritis seperti politik hukum.

Jenis penelitian adalah studi pustaka (library research), yang melibatkan pengumpulan dan analisis sumber sekunder seperti buku, jurnal, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen legislasi Indonesia. Strategi penelitian adalah analisis konten dan studi kasus, di mana teks-teks hukum (misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja dan KUHP baru) dianalisis untuk mengidentifikasi pola konfigurasi politik. Waktu penelitian bersifat cross-sectional, dilakukan pada periode 2020-2025, dengan fokus pada konteks pasca-reformasi 1998 hingga sekarang. Sampel penelitian mencakup 20-30 sumber utama, dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah, seperti karya Moh. Mahfud MD dan Nonet-Selznick.

Metode pengumpulan data melibatkan pencarian literatur melalui database akademik (Google Scholar, SINTA, dan perpustakaan universitas), dengan penekanan pada sumber primer seperti UUD 1945 dan UU Advokat. Analisis data dilakukan secara induktif, di mana data dikelompokkan berdasarkan tema (misalnya, hambatan struktural dan ideologis), kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan model politik hukum ideal. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan konsistensi dengan teori hukum Indonesia, sementara etika penelitian memastikan pengutipan yang akurat untuk menghindari plagiarisme. Bagian ini dirancang agar mudah direproduksi oleh peneliti lain, sesuai prinsip transparansi dalam metodologi kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Dualisme antara Kepastian Hukum dan Keadilan Progresif dalam Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan**

Secara teoritik, perancangan peraturan perundang-undangan merupakan ruang pertemuan antara norma hukum dan kekuasaan politik. Oleh karena itu, konfigurasi politik hukum menjadi variabel utama yang menentukan apakah hukum yang dibentuk akan lebih menekankan kepastian hukum formal atau justru membuka ruang bagi keadilan progresif. Dualisme antara kepastian hukum dan keadilan progresif tidak dapat dilepaskan dari paradigma politik hukum yang dianut oleh pembentuk undang-undang.

Teori politik hukum menempatkan hukum sebagai produk dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Mahfud MD menegaskan bahwa karakter hukum—apakah responsif atau konservatif—sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang dominan pada saat hukum tersebut dibentuk.<sup>1</sup> Dalam konfigurasi politik yang demokratis dan partisipatif, hukum cenderung bersifat responsif dan mengakomodasi tuntutan keadilan masyarakat. Sebaliknya, dalam konfigurasi politik yang elitis dan sentralistik, hukum cenderung positivistik dan menekankan kepastian hukum formal.

Dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan, konfigurasi politik hukum yang berorientasi pada stabilitas kekuasaan dan kepentingan ekonomi akan mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang rigid, tertutup, dan minim ruang interpretasi. Kepastian hukum diposisikan sebagai tujuan utama untuk menjamin stabilitas regulasi dan kepastian berusaha, meskipun sering kali mengorbankan rasa keadilan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental negara hukum (*rechtstaat*) yang berakar pada positivisme hukum. Dalam paradigma ini, hukum dipahami sebagai aturan tertulis yang harus diterapkan secara konsisten tanpa mempertimbangkan konteks sosial secara mendalam. Kepastian hukum menjamin prediktabilitas dan keteraturan, tetapi berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif ketika norma tidak selaras dengan realitas sosial.

Sebaliknya, keadilan progresif bertumpu pada pandangan bahwa hukum harus melayani manusia dan keadilan sosial. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai teks normatif semata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.<sup>2</sup> Keadilan progresif menuntut adanya fleksibilitas dan keberanian moral dalam perancangan norma hukum agar hukum tidak terjebak pada legalisme sempit. Dualisme ini menjadi semakin tajam ketika konfigurasi politik hukum lebih mengutamakan kepastian hukum sebagai alat kontrol sosial, bukan sebagai instrumen keadilan.

Nonet dan Selznick menjelaskan bahwa dalam sistem hukum yang dipengaruhi konfigurasi politik represif atau elitis, hukum berfungsi terutama sebagai alat kekuasaan.<sup>3</sup> Dalam kondisi tersebut, hukum cenderung menekankan kepastian dan kepatuhan formal, sementara nilai keadilan sosial dipinggirkan. Hal ini tercermin dalam perancangan peraturan perundang-undangan yang lebih menekankan aspek prosedural dan harmonisasi formal, tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan.

Contoh konkret dapat dilihat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Perancangan undang-undang ini dilakukan dalam konfigurasi politik yang kuat dan sentralistik, dengan alasan utama menciptakan kepastian hukum bagi investasi. Namun, dalam praktiknya, banyak ketentuan justru menimbulkan ketidakpastian dan rasa ketidakadilan bagi kelompok pekerja dan masyarakat adat. Kepastian hukum yang diklaim secara normatif tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif di lapangan.

Dalam konfigurasi politik hukum yang lebih demokratis dan partisipatif, keadilan progresif memiliki peluang lebih besar untuk diakomodasi dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Nonet dan Selznick menyebut model ini sebagai hukum responsif, yaitu hukum yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan bertujuan mencapai keadilan sosial.<sup>4</sup>

Contoh konkret dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat progresif, seperti putusan terkait pengujian undang-undang sumber daya alam dan agraria. Putusan-putusan tersebut sering kali mengoreksi kepastian hukum formal yang dihasilkan legislasi, dengan menekankan perlindungan hak konstitusional rakyat dan prinsip keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ketika konfigurasi politik hukum membuka ruang *checks and balances*, keadilan progresif dapat berfungsi sebagai koreksi terhadap kekakuan hukum positif.

Pengaruh konfigurasi politik hukum terhadap dualisme ini menyebabkan perancangan peraturan perundang-undangan sering kali terjebak dalam dilema antara stabilitas hukum dan keadilan sosial. Naskah akademik dan partisipasi publik kerap diposisikan sebagai formalitas, bukan sebagai instrumen substantif untuk

menyerap aspirasi masyarakat. Akibatnya, hukum yang dihasilkan memiliki kepastian normatif, tetapi lemah dalam menjawab kebutuhan keadilan sosial.

Dengan demikian, dualisme antara kepastian hukum dan keadilan progresif bukan sekadar persoalan metodologi perancangan regulasi, melainkan persoalan politik hukum yang mencerminkan orientasi kekuasaan dalam sistem legislasi.

### **Hambatan Struktural dan Ideologis dalam Mewujudkan Keadilan Progresif dalam Sistem Legislasi yang Cenderung Positivistik**

#### **Hambatan Struktural**

Pertama, dominasi prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hambatan utama. Proses legislasi lebih menekankan kepatuhan terhadap tahapan formal dibandingkan penggalan substansi keadilan sosial. Naskah akademik dan partisipasi publik kerap bersifat prosedural-administratif, bukan instrumen substantif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan nilai keadilan progresif tidak terinternalisasi secara memadai dalam norma hukum.

Kedua, relasi kekuasaan yang asimetris dalam struktur legislasi menghambat artikulasi kepentingan kelompok rentan. Proses legislasi cenderung didominasi oleh elite politik dan kepentingan ekonomi, sementara masyarakat berada pada posisi pasif. Dalam situasi ini, hukum lebih merefleksikan kepastian bagi kepentingan dominan daripada keadilan sosial. Mahfud MD menegaskan bahwa konfigurasi politik yang elitis akan melahirkan produk hukum yang konservatif dan kurang responsif.

Ketiga, sentralisasi pengambilan keputusan legislasi menyebabkan regulasi bersifat seragam dan kurang peka terhadap keragaman kondisi sosial. Regulasi yang dirancang secara top-down cenderung mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat. Keadilan progresif yang menuntut pendekatan kontekstual menjadi sulit diwujudkan dalam struktur legislasi yang sentralistik.

Keempat, teknik legislasi yang rigid dan tertutup membatasi ruang diskresi dan penafsiran progresif. Norma yang dirumuskan secara terlalu rinci demi kepastian justru membelenggu kemampuan aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, struktur legislasi itu sendiri berfungsi sebagai penghambat transformasi hukum.

#### **Hambatan Ideologis**

Pertama, dominasi positivisme hukum sebagai ideologi utama legislasi menyingkirkan dimensi moral dan sosiologis dari hukum. Positivisme memandang hukum sah semata-mata karena dibentuk secara formal, bukan karena adil. Dalam kerangka ini, keadilan progresif sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepastian hukum.

Kedua, legal formalism sebagai budaya hukum memperkuat orientasi tekstual dan prosedural dalam memahami hukum. Kebenaran hukum diukur dari kesesuaian dengan bunyi norma, bukan dari dampak sosialnya. Satjipto Rahardjo mengkritik pendekatan ini dengan menegaskan bahwa hukum seharusnya melayani manusia dan keadilan, bukan sekadar teks peraturan.

Keempat, reduksi konsep negara hukum dari *rule of law* menjadi *rule by law*. Negara hukum dipahami sebatas keberadaan aturan tertulis, bukan sebagai sistem yang menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Reduksi ideologis ini menghambat integrasi nilai-nilai keadilan progresif dalam sistem legislasi.

Hambatan struktural dan ideologis tersebut menunjukkan bahwa kegagalan mewujudkan keadilan progresif dalam sistem legislasi yang positivistik bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan persoalan paradigma dan kekuasaan. Selama struktur legislasi masih elitis dan ideologi positivisme hukum mendominasi, keadilan progresif akan tetap berada dalam posisi marginal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi politik hukum yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama pembentukan hukum.

### **Model Politik Hukum yang Ideal untuk Mengharmonisasikan Kepastian Hukum Formal dan Keadilan Substansial**

Dualisme antara kepastian hukum formal dan keadilan substansial merupakan problem klasik dalam sistem hukum modern, khususnya dalam sistem legislasi yang cenderung positivistik. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin ketertiban dan prediktabilitas, sementara keadilan substansial menjadi tujuan utama hukum dalam negara kesejahteraan dan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan model politik hukum yang mampu mengharmonisasikan kedua nilai tersebut secara seimbang.

### **Politik Hukum Responsif dan Demokratis**

Model politik hukum yang ideal adalah politik hukum yang bersifat responsif dan demokratis. Mahfud MD menyatakan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam model ini, kepastian hukum tidak dihapuskan, tetapi diposisikan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Perancangan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik yang bermakna, sehingga norma yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

### **Integrasi Paradigma Positivistik dan Sosiologis**

Model politik hukum ideal tidak menolak positivisme hukum, melainkan mengintegrasikannya dengan pendekatan sosiologis dan moral. Kepastian hukum tetap dijaga melalui perumusan norma yang jelas dan sistematis, namun norma tersebut dirancang sebagai *open legal norms* yang memungkinkan penafsiran kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum responsif Nonet dan Selznick yang menekankan keseimbangan antara stabilitas hukum dan kepekaan sosial.

### **Penguatan Peran Naskah Akademik dan Evidence-Based Legislation**

Harmonisasi kepastian hukum dan keadilan substansial mensyaratkan penguatan fungsi naskah akademik sebagai instrumen ilmiah, bukan sekadar

formalitas. Naskah akademik harus berbasis data empiris, analisis dampak sosial, dan pertimbangan keadilan. Dengan demikian, politik hukum tidak semata-mata didorong oleh kepentingan kekuasaan, tetapi oleh kebutuhan masyarakat dan tujuan keadilan substantif.

## **Check and Balances melalui Peradilan Konstitusional**

Model politik hukum yang ideal harus ditopang oleh mekanisme *checks and balances* yang kuat, terutama melalui peradilan konstitusional. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dan korektor terhadap produk legislasi yang terlalu formalistik dan mengabaikan keadilan substantial. Putusan-putusan MK yang bersifat progresif menunjukkan bahwa kepastian hukum formal dapat dikoreksi demi perlindungan hak konstitusional warga negara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dualisme antara kepastian hukum formal dan keadilan substantial dalam perancangan peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi langsung dari konfigurasi politik hukum yang melingkupi proses legislasi. Dalam sistem legislasi yang cenderung positivistik, kepastian hukum sering diposisikan sebagai tujuan utama pembentukan hukum, sementara keadilan substantif ditempatkan pada posisi subordinat atau bahkan direduksi menjadi sekadar legitimasi normatif.

Hambatan dalam mewujudkan keadilan progresif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan ideologis. Secara struktural, dominasi prosedural, relasi kekuasaan yang asimetris, sentralisasi pengambilan keputusan, serta teknik legislasi yang rigid membatasi ruang bagi perwujudan keadilan substantif. Secara ideologis, dominasi positivisme hukum dan legal formalism membentuk cara pandang pembentuk undang-undang yang lebih mengutamakan kepastian normatif dibandingkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, harmonisasi antara kepastian hukum formal dan keadilan substantial hanya dapat dicapai melalui model politik hukum yang responsif, demokratis, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam model ini, kepastian hukum tidak dihilangkan, melainkan diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif. Integrasi antara pendekatan positivistik dan sosiologis, penguatan peran naskah akademik berbasis data empiris, partisipasi publik yang bermakna, serta mekanisme *checks and balances* melalui peradilan konstitusional menjadi prasyarat utama terciptanya hukum yang adil dan berdaya guna.

Dengan demikian, keberhasilan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum demokratis tidak semata diukur dari kepastian normatif yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu menjawab kebutuhan keadilan sosial dan melindungi hak konstitusional warga Negara.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 2 (2026) 448-456 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i2.11311

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- MD, Moh. Mahfud. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Kompas*.
- Soeprapto., Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.